

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunatullah* yang berlaku umum pada semua yang diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia di mahkluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Manusia diberi tanggung jawab atas segala tindakan. Bagi manusia perkawinan merupakan *sunatullah* yang amat penting. Demi menjaga martabat kemanusiannya, maka diberikan Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan dua jenis manusia yang berbeda. Dihadirkan para rasul Allah dengan membawa agama untuk mengatur manusia tadi. Para rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu sunnah Nabi.

Terjadinya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal, dapat di artikan bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja tanpa ada alasan yang benar sesuai ketentuan dalam Islam.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam pancasila.

¹ Syaikh Mutawali as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta, Amzah, 2009), h. 175.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).² sesuai dengan UUD 1945, oleh Prof. Dr. Hazairin,S.H, di tegaskan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri, begitu juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia sekarang ini.

Perkawinan Beda Agama adalah sesuatu yang amat peka bahkan pada tahun delapan puluhan di pandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan umat Islam. Sebagai contoh lihat Jamal Mirdad yang beragamakan Islam menikahi Lydia Kandow seorang yang beragama Kristen. Jauh sebelum pasangan beda agama ini kawin, banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan.³ Menurut Islam orang yang melakukan pernikahan berbeda agama atau dengan orang yang beragama lain dari Islam, maka perkawinan tersebut adalah haram kecuali bagi pria muslim boleh menikah dengan ahlu kitab (yakni Yahudi dan Kristen), tetapi bila menikah dengan sesama muslim itu lebih baik dan utama. Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Ma'idah (5): 5

Perbincangan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda Agama mendapat perhatian dari banyak tokoh muslim yang di antaranya akan penulis

² Suparman Usman, *Perkawinan Antara Agama dan Promlematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Serang: Saudara, 1995), h. 27.

³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), h. 3.

kaji terhadap pemikiran M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab membolehkan pernikahan dengan wanita *Ahlul Kitab* dengan menafsirkan ayat al-quran surat Al-maidah ayat 5 dan dengan melihat sejarah sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah wanita ahli kitab.⁴ Dalam pernikahan pria muslim dan wanita *Ahlul Kitab* inipun oleh para ulama memberikan syarat-syarat kebolehnya untuk menikahi wanita *Ahlul Kitab* tersebut. Larangan beda agama tidak di atur sama sekali dalam UU perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis/suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia di hadapkan kepada perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari budaya, cara pandang hidup dan interaksi antara individunya. Yang menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa adalah masalah hubungan antara umat beragama, salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non muslim yang disebut dengan “Pernikahan Beda Agama”. Adanya kebolehan perkawinan beda agama hanya dari golongan wanita *Ahlul Kitab* membuat penulis ingin mengkaji lebih banyak sejauh mana pemikiran M. Quraish Shihab dalam membolehkannya menikahi *Ahlul Kitab* tersebut kedalam skripsi yang akan disusun. Berpijak dari masalah inilah penulis tertarik untuk

⁴ http://gubuktatang.blogspot.sg/2016/12/pemikiran-m-quraish-shihab-tentang-ahl_27.html.
Di akses 3 Agustus 2017

menulis masalah ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “*Pernikahan Muslim dengan Ahl Al-Kitab Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab*”

B. Fokus Penelitian

Perbincangan mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda Agama mendapat perhatian dari banyak tokoh muslim yang di antaranya akan penulis kaji terhadap pemikiran M. Quaisih Shihab. M. Quraish Shihab membolehkan pernikahan dengan wanita *Ahlul Kitab* dengan menafsirkan ayat al-quran surat Al-maidah ayat 5 dan dengan melihat sejarah sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikahi wanita ahli kitab.⁵ Dalam pernikahan pria muslim dan wanita *Ahlul Kitab* inipun oleh para ulama memberikan syarat-syarat kebolehan untuk menikahi wanita *Ahlul Kitab* tersebut. Larangan beda agama tidak diatur sama sekali dalam UU perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal yang terpisah.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah selanjutnya penyusun akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan M. Quraish shihab terhadap makna *Ahl al-kitab*?
2. Bagaimana Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap perkawinan *Ahl al-Kitab*?
3. Bagaimana Analisis pendapat M. Quraish Shihab terhadap perkawinan Ahl la-Kitab?

⁵ http://gubuktatang.blogspot.sg/2016/12/pemikiran-m-quraish-shihab-tentang-ahl_27.html.
Di akses 3 Agustus 2017

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan M. Quraish Shihab terhadap makna *Ahl al-kitab*
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pemikiran M. Quraish Shihab terhadap perkawinan *Ahl al-kitab*
3. Untuk mengetahui Analisis Pendapat M. Quraish Shihab terhadap perkawinan *Ahl al-kitab*

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat teoritis:** Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang *Ahl al-Kitab* dan kemudian pendapat-pendapatnya tentang perkawinan beda agama, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.
2. **Manfaat praktis:** Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk studi dalam bidang hukum Islam terutama yang menyangkut perkawinan beda agama.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Ini masih sering terjadi terutama dalam masyarakat yang hidup berdampingan antar agama. Perkawinan beda agama sebenarnya telah menjadi

wacana yang aktual dan relevan untuk dikaji. Aktual, karena masalah ini terus menjadi polemik para *fuqāha*, dan relevan, karena perkawinan beda agama.

Kajian mengenai perkawinan beda agama sudah banyak dilakukan, baik itu berbentuk skripsi, buku maupun kajian dalam penelitian ilmiah lainnya. Sejauh pengetahuan penyusun, belum ada satu karya ilmiah pun yang secara khusus membahas tentang perkawinan beda agama menurut Quraish Shihab. Tetapi, penyusun akan menyebutkan juga di sini skripsi yang membahas tentang perkawinan beda agama, di antaranya skripsi saudara Fatahuddin Aziz Siregar yang berjudul *Studi Terhadap Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad 'Abduh*.⁶ Penelitian ini mengulas tentang makna *Ahl al-Kitab* dan batasan-batasannya menurut Muhammad 'Abduh yang kemudian berimplikasi pada siapa saja wanita-wanita *Ahl al-Kitab* yang boleh dinikahi oleh pria muslim. Selain itu, juga membahas tentang metode-metode yang digunakan 'Abduh untuk menanggapi perkawinan beda agama. Menurut 'Abduh, seorang muslim boleh kawin dengan wanita Cina, India dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci dan ajaran pokok agama mereka mengandung ajaran *tawhid*. *Ahl al-Kitab* juga termasuk pemeluk agama Budha, Hindu, Kong Hu Chu yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya. Meskipun 'Abduh pada awalnya membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, akan tetapi ia kemudian berubah sikap dengan

⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, *Studi terhadap Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad 'Abduh*, (Yogyakarta: Skripsi IAIN Sunan Kalijaga 1999), h. 53.

pertimbangan menggejalanya kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis ataupun malah cenderung menimbulkan masalah yang fatal, yaitu beralihnya agama suami kepada agama istrinya yang *Ahl al-Kitab*. Oleh karenanya, ia mensyaratkan bagi pria muslim yang ingin menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* itu harus memiliki kualitas keberagamaan yang diyakini dapat menghindari kemudaratan yang akan timbul. Akan halnya perkawinan beda agama dalam bentuk yang lainnya, ia sepakat mengharamkannya. Pendapat 'Abduh tentang makna *Ahl al-Kitab* ini berbeda dengan pendapat Quraish yang memaknakan *Ahl al-Kitab* sebatas pada Yahudi dan Nasrani. Menarik penyusun untuk mengkaji pemikiran Quraish, yang walaupun telah memaparkan ide-ide 'Abduh tentang makna *Ahl al-Kitab* dalam bukunya, tetapi berpendirian bahwa *Ahl al-Kitab* itu sebatas pada Yahudi dan Nasrani saja.

Ulama Timur Tengah lainnya, Yusuf Qardhawi, dalam buku *Kumpulan Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardhawi*, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,⁷ juga menguraikan secara panjang lebar mengenai masalah ini. Senada dengan Quraish, Qardawi juga memaknakan *Ahl al-Kitab* sebatas pada Yahudi dan Nasrani yang diberikan kepada mereka hak-hak yang tidak diberikan kepada golongan lain. Bermula dari pertanyaan seseorang yang khawatir melihat kerusakan yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama, dalam jawabannya, Qardhawi tidak hanya menjelaskan hukum perkawinan dengan wanita *Ahl al-*

⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), h. 435.

Kitab, tetapi juga hukum perkawinan dengan wanita musyrik, wanita atheis dan komunis, wanita murtad dan wanita yang menganut agama *baha'i*, yakni agama buatan manusia. Pembahasan-pembahasan ini (perkawinan dengan wanita-wanita "selain" *Ahl al-Kitab* itu) dianggap penting karena untuk menjelaskan batasan-batasan antara *Ahl al-Kitab* dan yang lainnya. Kesemua bentuk perkawinan yang disebutkan ini menurut Qardawi adalah diharamkan kecuali perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Di samping buku-buku karangan Ulama-Ulama Timur Tengah, buku karangan Ulama dan para ahli hukum Islam di Indonesia juga banyak yang mengangkat tentang perkawinan beda agama. Tetapi, sepanjang yang penyusun temukan, pembahasan mengenai perkawinan beda agama ini hanya sebatas pembahasan bab per bab. Maksudnya, pembahasan ini tidaklah tergolong tuntas karena hanya menyinggung sedikit tentang perkawinan beda agama.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Quraish, pria muslim dibolehkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tidak dengan wanita musyrik. Seperti yang telah dijelaskan dimuka, cakupan lafaz *Ahl al-Kitab* menurut Quraish adalah sebatas pada Yahudi dan Nasrani, kapan, dimana pun dan dari keturunan siapa pun mereka. Oleh karenanya menurut Quraish, sampai sekarang pun pria muslim dibolehkan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, tidak dengan selain keduanya. Sedangkan

perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim, yang terdiri dari *Ahl al-Kitab* dan musyrik, adalah diharamkan, sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا آلَ مَشْرِكَتِكُمْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلِلْأُمَّةِ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مَّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا آلَ مَشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَفُولِكُمْ أَذْعُونَهُمْ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.(Q.S. Al-Baqarah : 221)⁸

Sahabat Nabi saw., Abdullah Ibn Umar ra., menegaskan bahwa: “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang yang percaya bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah” yang melarang seorang wanita muslim menikahi pria musyrik. Mengenai haramnya wanita muslim menikah dengan pria *Ahl al-Kitab*, al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas. Menurut Quraish, walaupun al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskannya, itu bukan berarti ada kebolehan menikahi pria *Ahl al-Kitab*. Hal

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: CV Aisyiah, 1998), h. 158.

ini adalah karena, jika al-Qur'an membolehkannya, tentunya Q.S. al-Ma'idah (5):

5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْنَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّحِدِينَ أَخْدَانًا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S. Al-Maidah : 5)⁹

Berbeda-beda pendapat ulama tentang cakupan makna *allazīna ūtū al-kitāb*. setelah ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani dewasa ini sebagai Ahl al-Kitab. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian Ahl al-Kitab, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, ada lagi

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ...h. 53-54.

ulama yang memperluas maknanya sehingga memasukkan, dalam pengertian *ūṭū al-kitāb*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini. Syekh Muhammad ‘Abdul dan Rasyîd Ridhā, misalnya, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan Hindu. Surat al-maidah ayat 5 yang membolehkan menikahi wanita *Ahl al-Kitab*, pun akan menegaskannya.¹⁰ Pendapatnya ini diperkuat pula dengan Q.S al-Mumtahanah (60): 10 yang melarang seorang.

Ahl al-Kitab adalah salah satu dari kelompok kafir. Walaupun konteks ketika ayat ini (Q.S. al-Mumtahanah (60): 10) diturunkan berbicara tentang kafir musyrik, tetapi menurut Quraish, dalam hal perkawinan beda agama, ayat ini juga memasukkan lafaz *Ahl al-Kitab*, karena *Ahl al-Kitab* juga termasuk dalam kategori kafir. Jadi, merujuk kepada ayat ini, pria *Ahl al-Kitab* itu juga haram untuk dinikahi, karena lafaz kafir dalam ayat ini termasuk yang ditunjuk adalah *Ahl al-Kitab*.

Kontradiksi antara teks *zahir* ayat yang membolehkan perkawinan beda agama dengan akibat-akibat yang dapat ditimbulkannya, yang bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan malah bisa berakibat fatal, yaitu terpengaruhnya pria muslim tersebut, dalam hal ini suami, dan anak-anaknya kepada agama istrinya yang *Ahl al-Kitab*, adalah yang mendorong penyusun untuk menganalisisnya dengan teori *usul fikih sadd az-zāri'ah*. Menurut hemat penyusun,

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h. 197.

sadd az-zāri'ah merupakan sebuah teori dalam hukum Islam yang cukup moderat untuk melihat persoalan-persoalan kekinian yang lebih substansif. Dengan menggunakan teori ini, kebolehan suatu hukum menjadi tidak dibenarkan dengan berbagai pertimbangan. Yang terpenting, menurut teori ini, kemaslahatan sebagai tujuan *Syari'* menetapkan hukum, harus benar-benar dijadikan tapak berpijak.

Dalam prakteknya, teori *sadd az-zāri'ah* yang bertitik tolak pada kemaslahatan, adalah representasi dari *maqasid asy-syari'ah*, yakni tujuan *Syari'* menetapkan hukum. Berdasarkan urutannya, menjaga agama merupakan hal yang paling utama dalam *maqasid asy-syari'ah*. Sedangkan akibat yang dimungkinkan terjadi dari perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah beralihnya agama pria (suami) kepada agama istrinya yang *Ahl al-Kitab*. Atas dasar ini, teori ini kemudian mencegah dilakukannya perkawinan beda agama, setelah melihat akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari perkawinan ini.

Sadd az-zāri'ah diartikan sebagai upaya *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*.¹¹ Secara bahasa, *saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedangkan *zāri'ah* berarti jalan. Maksudnya menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.¹² Dengan penjelasan lain, teori ini adalah teori yang menghambat sesuatu yang *mubah* guna menghindari *mafsadat*

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 143.

¹² Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), I:156.

atau kerusakan yang dapat ditimbulkan. Berpijak pada teori inilah penyusun akan mengkaji permasalahan ini.

Ketika menanggapi masalah perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, dengan merujuk kepada Q.S. al-Maidah (5): 5, Quraish berpendapat bahwa seorang pria muslim dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Menurut Quraish, kebolehan itu tidak bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang melarang seorang pria muslim menikah dengan wanita musyrik. Hal ini adalah karena lafaz *Ahl al-Kitab* dalam Q.S. al-Maidah (5): 5 itu tidak termasuk atau tidak terkandung dalam lafaz musyrik dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221, walaupun *Ahl al-Kitab* itu dapat dikategorikan berbuat syirik karena menyembah 'Uzair as bagi umat Yahudi dan menyembah Isa as bagi umat Nasrani, selain menyembah Allah. Tentang perbedaan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik ini, Quraish berpendapat bahwa ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan jelas membedakan keduanya. Perbedaan keduanya ini dipahami dari huruf *wawu 'ataf*, yang berfungsi untuk menghubungkan dua hal, yang diterjemahkan "dan". Menurut Quraish, huruf *wawu 'ataf* ini dari segi bahasa mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu. Huruf *wawu 'ataf* ini, selalu digunakan al-Qur'an ketika menyandingkan antara keduanya. Karenanya, dengan adanya huruf *wawu 'ataf*, berarti ada perbedaan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik.

Walaupun Quraish cenderung membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, dengan membedakan antara *Ahl al-Kitab* dan musyrik, tetapi selanjutnya terdapat keraguan dalam diri Quraish apabila

perkawinan ini tetap berlangsung. Ia menyebutkan bahwa jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.¹³ Salah satu alasan dibolehkannya perkawinan ini adalah untuk berdakwah, dengan jalan menunjukkan kesempurnaan Islam, agar si istri yang *Ahl al-Kitab* dapat memahami Islam sehingga kesan buruknya terhadap Islam akan pudar. Memang Q.S. al-Maidah (5): 5 membolehkan pernikahan antara-pria Muslim dan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria-non-Muslim, baik dari *Ahl al-Kitab* lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Pria Muslim mengakui kenabian Isa serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dīnukukum wa liya dīn*. Pria biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat memenuhi istrinya sehingga, bila suami tidak mengakui ajaran agama istri, dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama, baik secara terang-terangan maupun terselubung.¹⁴

Kebolehan mengawini wanita *Ahl al-Kitab* adalah jika suami tidak ditakutkan terpengaruh kepada agama si istri yang *Ahl al-Kitab*. Masalahnya ialah

¹³ Muhammad Quraish shihab, *Tafsir misbah: pesan, kesan keserasian Al-Quran*, (Jakarta:Lentera hati, 2002.), h. 36.

¹⁴ Muhammad Quraish shihab, *Tafsir misbah*...h.36

apakah ada jaminan bahwa setelah menikah nanti ia tidak terpengaruh oleh agama istrinya yang *Ahl al-Kitab*? walaupun sebelum menikah ia menyanggupinya.

Dengan teori ini akan memudahkan penyusun untuk menunjuk secara tegas pusat-pusat *mafsadat*. Dengan ini, *syari'ah* dapat melakukan preventif, untuk mencegah *mafsadat*. Ia dapat mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur-unsur yang secara aktual dan potensial merusak kemaslahatan dan menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian pustaka, karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini terdapat dalam buku-buku primer dan sekunder.

2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis

Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan analitis adalah mengurangi sesuatu dengan tepat dan terarah.

3. Pengumpulan data

- a. Data primer, berupa karya-karya utentik dari M. Quraish shihab Antara lain: tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Quran dan wawasan al-Quran dan wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas pelbagai persoalan umat.

- b. Data sekunder, yaitu literature lainnya yang relevan dengan judul diatas

I. Sistematika Pembelajaran

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah, penyusun akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Membahas tentang Tinjauan Pustaka yang mencakup pengertian perkawinan, Rukun dan Syarat perkawinan, tujuan dan Hikmah perkawinan, dan pandangan para ulama terhadap perkawinan *Ahl Al-Kitab*

BAB III: Membahas tentang biografi M. Quraish shihab yang mencakup tentang sejarah M. Quraish Shihab, karya-karyanya serta corak pemikirannya

BAB IV: Membahas Tentang Pandangan M. Quraish Shihab Terhadap Makna Ahl Al-Kitab Dan Dasar Pemikirannya Terhadap Perkawinan Ahl Al-Kitab

BAB V: Yang merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran